

**URGENSI PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 28 TAHUN 1977 TENTANG PERWAKAFAN TANAH  
MILIK MENJADI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN  
2004 TENTANG WAKAF**



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Oleh :

**Elan Ramzy Falah**

**NIM : 14421025**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2020**

**URGENSI PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR  
28 TAHUN 1977 TENTANG PERWAKAFAN TANAH MILIK  
MENJADI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG  
WAKAF**



**Oleh :  
Elan Ramzy Falah  
NIM : 14421025**

**PEMBIMBING:  
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2020**

## PERNYATAAN

Nama : Elan Ramzy Falah  
Tempat dan Tanggal lahir : Purwokerto, 5-April-1994  
Nomor Induk Mahasiswa : 14421025  
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah  
Judul : Urgensi Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor  
28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik  
Menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004  
Tentang Wakaf

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaannya yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

Yogyakarta, 27 Juli 2020





## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 2 November 2020  
Nama : ELAN RAMZY FALAH  
Nomor Mahasiswa : 14421025  
Judul Skripsi : Urgensi Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik Menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

### TIM PENGUJI:

#### Ketua

Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

(.....)

#### Penguji I

Drs. H. M. Sularno, MA

(.....)

#### Penguji II

Krismono, SHI, MSI

(.....)

#### Pembimbing

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(.....)

Yogyakarta, 2 November 2020

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

**NOTA DINAS**

**Nomor:174/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2020**

Judul : Urgensi Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28  
Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik Menjadi  
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Nama : Elan Ramzy Falah

N I M : 14421025

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Telah disetujui untuk diuji di hadapan tim perguji Skripsi Program Studi Ahwal  
Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 27 Juli 2020  
Pembimbing,



Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

## PERSETUJUAAN

Judul : Urgensi Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28  
Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik Menjadi  
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Nama : Elan Ramzy Falah

N I M : 14421025

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 27 Juli 2020  
Pembimbing,



Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

## HALAMAN PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah kupersembahkan kepada Allah Swt, atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur kuucapkan kepadaMu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan orang-orang berarti disekeliling saya. Yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik.**



**Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri  
Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987  
Tertanggal 22 Januari 1988**

**I. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Śā	<i>ś</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik dibawah)
خ	Khā	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Żāl	<i>Ż</i>	z (dengan titik diatas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sîn	<i>S</i>	-
ش	Syîn	<i>Sy</i>	-



ص	Ṣād	Ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	Z	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	-
ف	Fā’	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wāwu	W	-
هـ	Hā’	H	-
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā	Y	-

## II. Konsonan Rangkap karena Syddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

### III. Ta' Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

a. Bila *ta' marbutah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, karsah dan dammah ditulis *r*

زكاة افطر	Ditulis	<i>zakāt al-fitr</i>
-----------	---------	----------------------

### IV. Vokal Pendek

◌َ-----	<i>Fathah</i>	Ditulis	a
◌ِ-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
◌ُ-----	<i>Dammah</i>	Ditulis	u

### V. Vokal Panjang

1.	<i>fathah + alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ā</i>

	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	<b>dammah + wawu mati</b>	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	<b>Fathah + ya' mati</b>	Ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<b>Fathah + wawu mati</b>	Ditulis	<i>au</i>
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartun</i>

## VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
--------	---------	-----------------

الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>
-------	---------	------------------

### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



## ABSTRAK

Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Pemerintah Tahun Nomor 42 Tahun 2006, pengaturan mengenai wakaf diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik Wakaf yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 hanya wakaf sosial yang objeknya tanah Hak Milik Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius maka dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Tahun Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, hal ini dengan tujuan untuk meningkatkan keimanan sekaligus pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan. Sumber data yang digunakan yaitu Sumber data Primer dan Sekunder Sedangkan untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam metode ini analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu penulis menganalisis tentang Tujuan Yuridis Terhadap Urgensi Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik Menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa bab penulis menemukan bahwa, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf sebagai pengganti Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 adalah untuk meningkatkan peran wakaf sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umum. Peran wakaf sebagai perantara keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan dan ditingkatkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah dan juga menggunakan prinsip Ikrar wakaf dinyatakan secara lisan atau tertulis serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Sesuai dengan ikrar wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

## ABSTRACK

Prior to the issuance of Law Number 41 of 2004 and Government Year Number 42 of 2006, the regulation regarding waqf was regulated through Government Regulation Number 28 of 1977 concerning the Representation of Waqf Ownership Regulated in Government Regulation Number 28 of 1977 only social endowments whose object is Land Ownership In Indonesia itself, at this time waqf is getting quite serious attention, with the issuance of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf and Government Regulation Number 42 of 2006 concerning Implementation of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, this is with the aim to improving faith as well as developing economic growth in Indonesia.

This type of research is qualitative with the approach used in this study is normative juridical. Juridical legal research means research that deductively starts an analysis of the articles in the legislation relating to the discussion. Sources of data used are Primary and Secondary Data Sources While for the data collection techniques using, observation, interviews and documentation. In this method, the analysis of the data used is qualitative data analysis, which is the author analyzes the Juridical Goals Against the Urgency of Changes in Government Regulation Number 28 of 1977 concerning the Representation of Private Estate into Law Number 41 of 2004 concerning Waqf

Based on the results of research from several chapters the author found that, Law Number 41 of 2004 concerning endowments as a substitute for Government Regulation Number 28 of 1977 is to increase the role of endowments so as to improve general welfare. The role of waqf as a religious institution that is not only aimed at providing a variety of religious and social facilities, but also has economic potential, among others, to advance public welfare, so that it is necessary to develop and improve its utilization in accordance with sharia principles and also to use the principle of endowment pledge stated verbally and / or written and stated in the Endowment Pledge Deed by the Acting Board of Endowment Pledge Deed. In accordance with the pledge of waqf according to Law Number 41 of 2004



3. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS. Selaku Ketua Jurusan Prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
4. Krismono, S.HI., MSI. Selaku Sekretaris Jurusan Prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
5. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa membimbing dan memberi pengarahan dengan penuh ketulusan kepada penyusun.
6. Dosen-dosen Prodi Ahwal Syakhshiyah yang telah memberikan banyak pengetahuan dan bimbingan kepada penyusun selama mengenyam pendidikan di kampus ini, Kepada Bapak (Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag., Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum., Dr. H. Muslich KS, M.Ag., Drs. H. Muhadi Zainuddin, Lc., M.Ag., Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag., Drs. H. Sularno, MA., Dr. Drs. Yusdani, M.Ag., Drs. H. Asmuni Mth, MA., Dr. H. M. Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag., M. Miqdam Makfi, Lc., MIRKH., M. Roem Syibly, S.Ag., MSI., Ahmad Nurozi, SHI., MSI. Dan Kepada Ibu Anisah Budiwati, SHI., MSI., Erni Dewi Riyanti, SS., M.Hum.) semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan umur, ilmu dan rezeki kepada bapak dan ibu dosen.
7. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2014 Ahwal Syakhshiyah FIAI UII yang telah berjuang melewati masa perkuliahan sampai tahap akhir ini.

*Jazakumullah Khairan Katsiran*, kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga Allah senantiasa memberikan nikmat iman dan islam kepada kita semua. Aamiin



Penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu penyusun mengharapkan saran dan kritik untuk memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki.

Yogyakarta, 27 Juli 2020  
Penulis



## DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	i
COVER DALAM.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	v
NOTA DINAS.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
ABSTRAK ( <i>Versi indonesia</i> ).....	xii
ABSTRAK ( <i>Versi Inggris/Arab</i> ).....	xiii
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Pertanyaan Penelitian .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Sistematika Pembahasan .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI</b>	
A. Kajian Pustaka .....	8
B. Landasan Teori.....	13
1. Pengertian Wakaf .....	13
2. Macam-macam Wakaf .....	16
3. Rukun dan Syarat Wakaf.....	18
4. Wakaf Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1997.....	22
5. Wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 .....	25
6. Wakaf Menurut Hukum Islam.....	29

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	35
B. Sumber Data Penelitian .....	36
C. Teknik pengumpulan data .....	36
D. Teknis Analisis Data .....	38

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan Undang-Undang 41 Tahun 2004.....	41
B. Mekanisme Penerbitan Ikrar Wakaf Tanah Menurut Undang-Undang 41 Tahun 2004.....	60

### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70

DAFTAR PUSTAKA .....	71
----------------------	----



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Masalah Wakaf sebagai salah satu cara perolehan hak atas tanah dalam lembaga Hukum Islam, selain cara perolehan melalui jual beli, hibah, wasiat, tukar menukar, maupun *ihyaulmawat* (membuka tanah baru), pada dasarnya tidak hanya mencakup pada tanah sebagai benda tidak bergerak, akan tetapi mencakup hal yang lebih luas seperti mobil, meja, lemari, dan benda tidak bergerak seperti halnya tanah dengan bangunan. Meskipun demikian dalam kehidupan masyarakat penyebutan untuk benda bergerak lebih banyak menyebutnya *shodaqoh*. Sedangkan penyebutan *wakaf* lebih banyak diterapkan untuk benda tidak bergerak, tanah umpamanya.<sup>1</sup>

Dalam Islam, berwakaf itu hukumnya sunah, berpahala bagi yang melakukannya dan tidak berdosa bagi yang tidak melakukannya (QS Ali Imran Ayat 82). Meskipun hukumnya sunah, namun wakaf merupakan salah satu ibadah yang pahalanya tidak akan putus sepanjang manfaat harta yang diwakafkan itu masih ada, meskipun si pewakaf sudah wafat.

Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Tahun Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, hal ini

---

<sup>1</sup> Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1989), 3-4.

dengan tujuan untuk meningkatkan keimanan sekaligus pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Pemerintah Tahun Nomor 42 Tahun 2006, pengaturan mengenai wakaf diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 ini peraturan perwakafan tanah milik dan sebagainya peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan peraturan pelaksanaannya maka terjadilah perubahan yang mendasar terhadap hukum yang mengatur tentang perwakafan tanah milik, karena lembaga wakaf tidak lagi dipandang sebagai lembaga keagamaan yang bersandar kepada hukum Islam, tetapi lebih dari itu perwakafan tanah milik telah diangkat kedudukannya sebagai suatu lembaga yang diakui dan diatur dalam hukum Agraria Nasional, sebagaimana kosekuensinya segala sesuatu harus memenuhi prasyarat yang diatur dan ditentukan oleh ajaran agama Islam, juga harus memenuhi syarat formal yang dikeluarkan oleh PP tersebut.

Wakaf yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 hanya wakaf sosial yang objeknya tanah Hak Milik, selain itu juga masih menganut prinsip kekekalan wakaf terdapat sebagaimana kalimat: “untuk selamanya-lamanya.” Pengaturan wakaf dalam peraturan perundang-undangan lain mengenai wakaf di luar Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tidak

ada. Dengan demikian, pengaturan wakaf selain yang diatur Peraturan Pemerintah tersebut tetap diserahkan pada syariah Islam sebagai lembaga hukum yang hidup di masyarakat Islam Indonesia. Keadaan ini terus berlanjut sampai dengan tahun 1991.<sup>2</sup>

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan peraturan pelaksanaannya maka lembaga wakaf akan lebih teratur, terarah, dan tertib sehingga diharapkan wakaf sebagai lembaga keagamaan akan dapat dipergunakan sebagai satu sarana guna pengembangan kehidupan khususnya bagi umat Islam dan sebagai aset umat beragama.. pada tanggal 10 Juni 1991 dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) kepada semua instansi pemerintah dan bagi masyarakat yang memerlukannya. Kompilasi Hukum Islam tersebut untuk unifikasi terhadap paham aliran-aliran Islam di Indonesia.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan

---

<sup>2</sup> Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 *tentang Perwakafan Tanah Milik*. Hal 5

peruntukan wakaf. Berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu dibentuk Undang-Undang tentang Wakaf.<sup>3</sup>

Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan dicantumkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, namun terdapat pula berbagai pokok pengaturan yang baru.

Wakaf pada dasarnya adalah harta yang sengaja dipisahkan oleh *wakif* dari lalu lintas ekonomi, dan ditujukan hanya untuk amal jariah. Selain masalah hukumnya, juga perlu dipelajari dengan benar tata cara pendaftarannya sesuai Hukum Tanah Nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Pasal 1 ke 1 disebutkan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis untuk melakukan penelitian tentang Tindakan Yuridis Terhadap Urgensi Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik Menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

## **B. Fokus Pertanyaan Penelitian**

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, Undang-undang Republik Indonesia No.41 Tahun 2004 *Tentang Wakaf*, Hal 34

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, fokus pertanyaan penelitian adalah, yaitu:

- a. Apa urgensi perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan Undang-Undang 41 Tahun 2004 ?
- b. Bagaimana mekanisme penerbitan ikrar wakaf tanah menurut Undang-Undang 41 Tahun 2004 ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Sebagai sumbangan pemikiran dan informasi terhadap urgensi perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan Undang-Undang 41 Tahun 2004 dan juga sebagai bahan bagi para praktisi hukum dan teoritis hukum untuk menambah literatur pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya dalam hukum Islam terkait perwakafan.

2. Manfaat kedua untuk memperkaya pengetahuan bagi kalangan mahasiswa dalam bidang hukum islam untuk mengetahui dan menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum islam perwakafan.

### **D. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dibuat guna mempermudah penulisan di lapangan, sehingga akan mendapat hasil akhir yang utuh dan sistematis dan menjadi bagian-bagian yang saling terkait satu sama lain dan saling melengkapi. Sistem penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah :



- a. Bab I Pendahuluan Pada bab ini akan diuraikan tentang: a) latar belakang masalah, b) Fokus dan Pertanyaan Penelitian, c) tujuan penelitian, d) manfaat penelitian, dan g) sistematika Penulisan
- b. Bab II Pada bab ini akan diuraikan tentang: a) kajian penelitian terdahulu, b) Pada kerangka teori akan berisi kajian-kajian mengenai bermacam-macam informasi yang berkaitan erat dengan masalah penelitian yang hendak dipecahkan.
- c. Bab III Metode Penelitian Dalam bab ini akan diuraikan tentang: a) jenis penelitian dan pendekatan, b) tempat dan lokasi penelitian, c) Informan Penelitian d) Teknik Penentuan Informan e) teknik pengumpulan data f) Keabsahan Data g) teknik analisis data
- d. Bab IV Laporan Hasil Penelitian Pada bagian ini berisi: a) hasil penelitian, b) pembahasan
- e. Bab V Penutup Penutup berisi: a) kesimpulan dan b) saran.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan kajian ini antara lain:

1. Dalam jurnal vivin astharyna harysart dengan judul, “Pelaksanaan kewenangan notaris dalam pembuatan akta ikrar wakaf tanah (studi di wilayah hukum kota tuban)”, Pascasarjana fakultas hukum universitas brawijaya. Pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau disingkat dengan ppaiw menurut ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh menteri agama republik Indonesia untuk membuat akta ikrar wakaf (AIW). Dilihat dari pelaksanaannya di kota tuban bahwa tidak ada notaris yang mempunyai kewenangan sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf dikarenakan belum ada notaris di kota Tuban yang menerima sertifikasi terkait jabatan sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf.<sup>4</sup>
2. Dalam Tesis Ade Restya Helda dengan judul, “Peran dan tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah berdasarkan

---

<sup>4</sup> Vivin Astharyna Harysart “Pelaksanaan Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Tanah (Studi Di Wilayah Hukum Kota Tuban), *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* 2016”  
<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1756>

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (studi pada wilayah kerja kota jambi)”, universitas diponegoro semarang 2008. Pejabat pembuat akta tanah mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu kepala kantor pertanahan melakukan pendaftaran tanah. dan oleh sebab itu, sangat diharapkan seorang pejabat pembuat akta tanah mempunyai semangat dan mental yang baik serta profesionalisme dalam menjalankan jabatannya melayani masyarakat dalam pembuatan akta tanah, agar tercipta rasa aman dan nyaman dari masyarakat serta tujuan pendaftaran tanah itu sendiri bisa terwujud.<sup>5</sup>

3. Dalam jurnal Sam’ani dengan judul “Paradigma baru perwakafanpasca UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf” Upaya pembaharuan wakaf di indonesia dengan berbagai paradigma barunya sudah muncul tetapi belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat sehingga problematika yang terkait dengan perwakafan dimasyarakat masih sering terjadi. Sengketa tanah wakaf yang belum bersertifikat serta benda wakaf yang hancur dan dibiarkan masih mudah dijumpai. Keberanian masyarakat untuk menggalang dana wakaf berbentuk uang tunai juga belum begitu nampak, padahal dari sisi legalitas formal baik segi hukum Islam (fatwa MUI) maupun Tata Hukum Nasional (UU No.41Tahun 2004) sudah tidak ada masalah. Sehebat apapun konsep dan lembaga yang dibentuk tanpa adanya respon positif dan political will dari berbagai pihak tidak akan berarti.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ade Restya Helda, “Peran Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Rangka Kegiatan Pendaftaran Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997” (Studi Pada Wilayah Kerja Kota Jambi), Tesis 2008 Universitas Diponegoro Semarang 2008 [http://eprints.undip.ac.id/16130/1/ADE\\_RESTYA\\_HELDA.pdf](http://eprints.undip.ac.id/16130/1/ADE_RESTYA_HELDA.pdf)

<sup>6</sup> Sam’ani dengan Judul “Paradigma baru perwakafanpasca UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf” Jurnal Hukum islam IAIN Pekalongan Oktober 2009 <https://www.neliti.com/id/publications/37051/paradigma-baru-perwakafan-pasca-uu-no-41-tahun-2004-tentang-wakaf>

4. Dalam Jurnal Bashlul azmi dengan judul, “Peran dan aplikasi wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan umat di indonesia”, Universitas Airlangga Surabaya, Analisis, Volume XVI, Nomor 1, Juni 2016. Potensi wakaf sebagai kekuatan bagi pengembangan kesejahteraan umat. Wakaf tidak lagi identik dengan tanah yang diperuntukan bagi lembaga pendidikan, makam, tempat ibadah atau lainnya, akan tetapi wakaf juga dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan menggerakkan sektor-sektor pemberdayaan ekonomi yang potensial. Semakin besar dan beragamnya harta wakaf yang dapat dikelola oleh nadzir secara profesional dengan manajemen yang tepat, maka manfaat yang didapatkan dari pengelolaan wakaf akan menjadi lebih luas peruntukannya sehingga pada gilirannya dapat memperkuat peran wakaf dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat,<sup>7</sup>
5. Dalam jurnal Darwanto dengan judul “Wakaf sebagai alternatif pendanaan penguatan ekonomi masyarakat indonesia”, Fakultas Ekonomi UNDIP, Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan, Vol 3 Nomor 1, Mei 2012. Wakaf mempunyai kedudukan penting dalam islam. penggunaan wakaf sebagai salah satu sumber daya untuk digunakan masyarakat muslim mencapai kemajuan saat ini. selain sebagai sumber pendanaan kegiatan sosial, pendidikan, dan kesehatan, wakaf dapat dijadikan alternatif untuk penguatan ekonomi masyarakat. sehingga manfaatnya berkelanjutan bagi masyarakat dan wakaf mampu menjadi sebagai alternatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. dengan adanya lembaga pengelolaan wakaf yang profesional tentunya bisa mendukung untuk lebih meningkatkan pemberdayaan wakaf untuk kemaslahatan masyarakat. perluasan harta benda yang bisa diwakafkan telah memberikan efek

---

<sup>7</sup> Bashlul azmi “Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia, Universitas Airlangga Surabaya, Jurnal Analisis, Volume XVI, Nomor 1, Juni 2016.

positif bagi pengelolaan wakaf. semakin beragamnya harta yang dapat diwakaf dan manajemen pengelolaan wakaf yang professional akan memperkuat peran wakaf dalam penguatan ekonomi masyarakat,<sup>8</sup>

6. Dalam jurnal Nurul Huda Dkk dengan judul “Akuntabilitas sebagai sebuah solusi pengelolaan wakaf ”, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, JAMAL, Volume 5, Nomor 3, Malang, Desember 2014. Prioritas masalah pengelolaan wakaf terletak pada wakif menyerahkan harta wakaf langsung kepada personal bukan melalui lembaga pengelola wakaf. solusi dari masalah pengelolaan wakaf adalah meningkatkan insentif nazhir dan pelatihan intensif bagi nazhir. solusi yang ditawarkan tersebut menunjukkan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan akuntabilitas pengelolaan wakaf, sehingga terbentuk profesionalitas pengelolaan wakaf yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.<sup>9</sup>
7. Dalam Jurnal Akhmad Sirojudin Munir dengan judul, “Optimalisasi pemberdayaan wakaf secara produktif”, Jurnal Ummul Qura Vol VI, No 2, September 2015. Wakaf telah disyariatkan dan telah dipraktikan oleh umat islam seluruh dunia sejak zaman nabi muhammad saw sampai sekarang, termasuk oleh masyarakat islam di negara indonesia. karenanya perwakafan merupakan salah satu masalah yang penting dalam rangka hubungan antara hukum islam dengan hukum nasional. wakaf dilakukan untuk suatu tujuan tertentu yang ditetapkan oleh wakif dalam ikrar wakaf. dengan demikian, dalam rangka optimalisasi pemberdayaan benda wakaf secara produktif masih perlu banyak evaluasi dan memaksimalkan

---

<sup>8</sup> Darwanto “*Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia*” Fakultas Ekonomi UNDIP, Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan, Vol 3 Nomor 1, Mei 2012

<sup>9</sup> Nurul Huda Dkk “*Akuntabilitas Sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf*, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, JAMAL, Volume 5, Nomor 3, Malang, Desember 2014.

sosialisasi kepada masyarakat oleh pihak yang berwenang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif.<sup>10</sup>

8. Dalam jurnal Muhammad Tho'in dan Iin Emy Prastiwi dengan judul , Wakaf tunai perspektif syariah, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam - Vol. 01, No. 01, Maret 2015 sistem wakaf merupakan konsep yang tidak secara jelas dan tegas disebutkan dalam al qur'an, dan hadits. berbeda dengan zakat yang secara jelas disebutkan didalam al qur'an. pendapat ulama mengenai obyek wakaf memperlihatkan bahwa syarat-syarat benda wakaf ( harus benda, bermanfaat, tidak sekali pakai, tidak haram zatnya dan harus milik wakif secara sempurna ). wakaf tunai tidak didukung oleh hadis secara khusus, dan menggunakan ayat-ayat al-qur'an dan hadis bersifat umum. oleh karena itu, penentuan syarat-syarat obyek wakaf termasuk wilayah ijtihadi.<sup>11</sup>
9. Dalam jurnal Salmah Said dan Andi Muhammad Ali Amiruddin dengan “Wakaf tunai dan pemberdayaan ekonomi masyarakat” Wakaf merupakan salah satu kegiatan muamalah yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi. Secara tradisional, selama ini wakaf hanya dimaknai sebagai pemberian dalam bentuk barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang peruntukannya terbatas pada pembangunan rumah ibadah dan pendidikan. Namun, sebenarnya wakaf barang bergerak seperti wakaf tunai (uang) telah lama dipraktikkan oleh umat Islam seperti di masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, hanya tidak sepopuler wakaf tanah ataupun bangunan. Saat ini, seiring perkembangan pemahaman masyarakat tentang

---

<sup>10</sup> Akhmad Sirojudin Munir “*Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif*”, *Jurnal Ummul Qura* Vol VI, No 2, September 2015

<sup>11</sup> Muhammad Tho'in dan Iin Emy Prastiwi “*Wakaf Tunai Perspektif Syariah*”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* - Vol. 01, No. 01, Maret 2015

praktik filantropi Islam, wakaf terutama wakaf tunai diarahkan bagi pengembangan dan pemberdayaan ekonomi, untuk sebesar-besarnya peningkatan kesejahteraan ekonomi umat<sup>12</sup>

10. Dalam Jurnal Syarif hidayatullah dengan judul “Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” Uang menempati posisi penting dalam kegiatan transaksi ekonomi di berbagai Negara di dunia karena tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi sudah dianggap sebagai benda meskipun terjadi perbedaan pendapat di antara ulama fikih sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan. Ketentuan tentang wakaf uang yang dilaksanakan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Wakaf uang pada dasarnya mendorong bank Syariah untuk menjadi nazir yang profesional. Pihak bank sebagai penerima titipan harta wakaf dapat menginvestasikan uang tersebut pada sektor-sektor usaha halal yang menghasilkan manfaat. Pihak bank sendiri sebagai nazir berhak mendapat imbalan maksimum 10% dari, keuntungan yang diperoleh.<sup>13</sup>

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pengertian Wakaf**

Wakaf secara bahasa berasal dari kata waqafa-yaqifu yang artinya berhenti, lawan dari kata istamâra. Kata ini sering disamakan dengan al-

---

<sup>12</sup> Salmah Said dan Andi Muhammad Ali Amiruddin “Wakaf Tunai Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah ISSN (p): 2597-4904 ISSN (e) : 2620-5661 Volume 3, Nomor 1, April (2019), h. 43-55

<sup>13</sup> Syarif hidayatullah “Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” Salam; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 3 No. 1 (2016)

tahbîs atau al-tasbîl yang bermakna al-habs ‘an tasarruf, yakni mencegah dari mengelola.<sup>14</sup> Menurut kamus populer istilah islam, wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah; memindahkan hak pribadi menjadi milik suatu badan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan kebaikan dan ridha Allah SWT.<sup>15</sup> Dilihat dari beberapa pengertian baik secara etimologis maupun terminologis wakaf merupakan shadaqah jariah, sebagai sumbangan kebajikan yang mengalirkan pahala setelah yang bersangkutan meninggal dunia, dan dapat disimpulkan bahwa harta wakaf bukanlah harta pribadi, tetapi harta kelompok tertentu dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Wakaf menurut istilah adalah penahanan harta yang diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan ridho Allah SWT.<sup>17</sup> Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut Ahli fiqh adalah sebagai berikut:

1. Wakaf menurut Abu Hanifah adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika siwakif wafat, harta tersebut menjadi harta

<sup>14</sup> Subulus Salam III, Cet. I,(Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995), h. 315

<sup>15</sup> Dewi Astuti. 2012. *Kamus Populer Istilah Islam*. Jakarta: PT. Gramedia. Hal:383.

<sup>16</sup> Drs. Mukhtar Lutfi, M.Pd. 2012. *Pemberdayaan Wakaf Produktif*. Makassar: Alauddin University Press. Hal: 4-6.

<sup>17</sup> Depag RI, *pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf*, Hal. 25.



warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah :”tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.

2. Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Maka dalam hal ini wakaf tersebut mencegah wakif menggunakan harta wakafnya selama masa tertentu sesuai dengan keinginan wakif ketika mengucapkan akad (sighat). Jadi pada dasarnya perwakafan ini berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).
3. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang

diwakafkannya kepada mauquf 'alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut.

## 2. Macam-macam wakaf

Macam-macam Wakaf Bila ditinjau dari segi peruntukkan ditunjukkan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam:

### a. Wakaf Ahli

Yaitu wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf dzurri. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak yang mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Dalam satu segi, wakaf dzurri ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.

Yang dimaksud dengan wakaf keluarga atau wakaf ahli yang disebut juga wakaf khusus adalah wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ia keluarga wakif maupun orang lain.

Pelaksanaan waqaf ahli<sup>3</sup> sering terjadi penyalahgunaan, seperti yang terjadi di negara-negara Timur Tengah. Penyalahgunaan itu misalnya :

1. Menjadikan wakaf keluarga itu sebagai alat untuk menghindari pembagian atau pemecahan harta kekayaan ahli waris yang berhak menerimannya, setelah wakif meninggal dunia.
2. Wakaf keluarga itu dijadikan alat untuk mengelakkan tuntutan kreditor terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh seseorang, sebelum ia mewakafkan tanah itu. Penyalahgunaan tersebut mengakibatkan wakaf keluarga ini dibatasi dan bahkan dihapuskan (Misalnya di Mesir), sebab praktek-praktek tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam.<sup>18</sup>

b. Wakaf Khairi

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kebajikan umum), seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaat. Jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis ini juga, si wakif dapat mengambil manfaat dari harta yang

---

<sup>18</sup> Nazaroedin Rachmat, *Harta Wakaf* (Jakarta : Bulan Bintang, 1964), Hal. 60.

diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja beribadah disana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana yang telah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat Ustman bin Affan. Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi daricara membelanjakannya (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Tentunya dilihat manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatnya, perokonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya.<sup>19</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Wakaf

#### a. Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun wakaf ada 4 macam, sedangkan syaratnya ada pada setiap rukun-rukun tersebut, yaitu:

- 1) Wakif (orang yang mewakafkan).
- 2) Mauqufbih (barang yang diwakafkan).
- 3) Mauquf 'Alaih (orang atau lembaga yang diberi wakaf/ peruntukan wakaf).
- 4) Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya).

#### b. Syarat-syarat wakaf

- 1) Syarat Wakif

---

<sup>19</sup> Departemen Agama RI,

Orang yang mewakafkan disyaratkan cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi 4 macam kriteria, yaitu:

- a) Merdeka.
- b) Berakal sehat.
- c) Dewasa.
- d) Tidak di bawah pengampuan (boros/lalai).

## 2) Syarat Mauquf bih

Benda-benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Benda tersebut harus mempunyai nilai.
- b) Benda bergerak atau benda tetap yang dibenarkan untuk diwakafkan.
- c) Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi wakaf.
- d) Benda tersebut telah menjadi milik si wakif.

## 3) Syarat Mauquf 'Alaih

Orang atau badan hukum yang berhak menerima harta wakaf. Adapun syarat-syaratnya ialah:

- a) Harus dinyatakan secara tegas pada waktu mengikrarkan wakaf, kepada siapa/apa ditujukan wakaf tersebut.
- b) Tujuan wakaf itu harus untuk ibadah.

## 4) Syarat Shighat

Akad Segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Adapun syarat sahnya shighat adalah:

- a) Shighat harus munjazah (terjadi seketika).
- b) Shighat tidak diikuti syarat bathil.
- c) Shighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu.
- d) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.<sup>20</sup>

Selain syarat dan rukun harus dipenuhi, dalam perwakafan sebagaimana disebutkan diatas, kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberi kepercayaan mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan. Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan. Sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung pada nazhir itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrumen penting dalam perwakafan, nazhir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf dapat diberdayakan sebagaimana mestinya.

---

<sup>20</sup> Faishal Haq, dan A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*(Pasuruan: GaroedaBuana Indah,1993), h. 17

Untuk lebih jelasnya dalam regulasi perundang-undangan persyaratan nazhir wakaf itu dapat diungkapkan sebagai berikut

1) Syarat morala

- a) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan RI.
- b) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan tepat sasaran kepada tujuan wakaf.
- c) Tahan godaan terutama menyangkut perkembangan usaha.
- d) Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan.
- e) Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.

2) Syarat manajemen

- a) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership.
- b) Visioner.
- c) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan.
- d) Profesional dalam pengelolaan harta.

3) Syarat bisnis

- a) Mempunyai keinginan.
- b) Mempunyai pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan.
- c) Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur.

Dari persyaratan yang telah dikemukakan diatas menunjukkan bahwa nazhir menempati pada pos yang sangat sentral dalam pola

pengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari segi tugas nazhir, dimana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jelas bahwa fungsi atau tidaknya wakaf bergantung pada peran nazhir.<sup>21</sup>

## 2. Wakaf Menurut Undang-undang

### 1. Wakaf Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1977

Jiwanya paralel dengan ketentuan hukum Islam, yaitu pada dasarnya tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan tanah wakaf. Tetapi sebagai pengecualian, dalam keadaan khusus penyimpangan dapat dilakukan persetujuan tertulis dari Menteri Agama.

Wakaf menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan Kompilasi Hukum Islam Wakaf sebagai salah satu lembaga Islam yang berkembang di Indonesia yang pada umumnya berupa tanah milik, erat sekali hubungannya dengan pembangunan. Semakin meningkatnya pembangunann di Indonesia, kebutuhan tanah baik untuk memenuhi kebutuhan perumahan perorangan maupun untuk pembangunan-pembangunan prasarana umum seperti jalan, pasar, sekolahan, fasilitas olah raga, dan industri meningkat pula. Kondisi yang demikian menyebabkan masyarakat dan pemerintah mulai memikirkan usaha-usaha untuk memanfaatkan tanah yang ada secara efisien dan mencegah adanya pemborosan dalam memanfaatkan tanah. Dari data tata guna tanah menunjukkan bahwa masih terdapat peta-peta

---

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, h. 61-63



dengan gambaran tanah rusak terutama didaerah-daerah yang penduduknya padat dan status tanahnya bukan tanah-tanah orang-orang yang menggarapnya.

Wakaf adalah ibadah yang menyangkut hak dan kepentingan orang lain, tertib administrasi dan aspek-aspek lain dalam kehidupan masyarakat. Agar hak dan kewajiban serta kepentingan masyarakat itu dapat berjalan dengan baik, sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk mengatur masalah wakaf dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dengan adanya peraturan perundang-undangan itu ketertiban dalam praktik perwakafan ini dapat terwujud hingga manfaatnya pun dapat dirasakan oleh masyarakat. Sebagai suatu lembaga Islam yang erat kaitannya dengan masalah tanah, wakaf di Indonesia sudah diatur pelaksanaannya dengan beberapa peraturan perundang-undangan, baik yang langsung maupun yang tidak langsung.

Di samping hal di atas ada keluhan masyarakat dan instansi yang mengelola tanah wakaf bahwa sebelum dikeluarkan PP. No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, pengurusan dan pengelolaan tanah-tanah wakaf kurang teratur dan kurang terkontrol, sehingga sering terjadi penyalahgunaan wakaf.<sup>22</sup> Kondisi demikianlah yang mendorong pemerintah untuk mengatasi masalah yang muncul dari praktik perwakafan di Indonesia. Hal ini tergambar dari latar belakang dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977. Ada

---

<sup>22</sup> Sutarmadi, Muhda Hadisaputra dan Amidhan, *Pedoman Praktis Perwakafan* (Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid, 1990), h. 6

beberapa yang menjadi latar belakang dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, yakni:

- a. Pada waktu yang lampau, pengaturan tentang perwakafan tanah selain dari belum memenuhi kebutuhan, juga diatur secara tuntas dalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga memudahkan terjadinya penyimpangan dari hakikat dan tujuan wakaf itu sendiri. Ini disebabkan karena beraneka ragamnya bentuk wakaf (wakaf keluarga dan wakaf umum) dan tidak adanya keharusan mendaftarkan benda-benda yang diwakafkan itu. Akibatnya banyak benda-benda yang diwakafkan tidak diketahui lagi keadaannya, malah ada diantaranya yang telah menjadi milik ahli waris pengurus (nadzir) wakaf bersangkutan.
- b. Hal-hal ini kemudian menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam yang menjurus pada perasaan antipati terhadap lembaga wakaf, padahal lembaga itu dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana pengembangan kehidupan beragama, khususnya bagi umat Islam. Selain dari itu
- c. Dalam masyarakat banyak terjadi persengketaan mengenai tanah wakaf karena tidak jelasnya status tanah wakaf yang bersangkutan.<sup>23</sup>

Di Indonesia, campur tangan pemerintah dalam hal perwakafan mempunyai dasar hukum yang kuat. Dalam Undang-undang Dasar 1945

---

<sup>23</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: MaNN Press, 2000) hal. 99-100.

Pasal 29 ayat (1) di bawah Bab Agama, dinyatakan bahwa negara (Republik Indonesia) berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Hazairin, norma dasar yang tersebut dalam pasal 29 ayat (1) itu tafsirannya antara lain bermakna bahwa "Negara Republik Indonesia" wajib membantu pelaksanaan syari'at Islam bagi orang Islam, syari'at Nasrani bagi orang Nasrani dan syari'at Hindu Dharma bagi orang Hindu Dharma, apabila dalam pelaksanaan syari'at itu memerlukan perantaraan kekuasaan negara.<sup>24</sup>

Kekuasaan Negara yang wajib membantu pelaksanaan syari'at masing-masing agama yang diakui dalam negara Republik Indonesia ini adalah Kekuasaan Negara yang berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Hal ini disebabkan oleh syari'at yang berasal dari agama yang dianut warga negara Republik Indonesia itu adalah kebutuhan hidup para pemeluknya.<sup>25</sup> Di samping itu pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dengan jelas juga menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Di lihat dari ayat (1) dan (2) pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 tersebut jelas bahwa wakaf merupakan salah satu bentuk ibadat kepada Allah yang termasuk ibadah maliyah yaitu ibadah berupa

---

<sup>24</sup> Hazairin, *Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), h. 3

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 75

penyerahan harta (mal) yang dimiliki seseorang menurut cara-cara yang ditentukan.<sup>26</sup>

## 2. Wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 merupakan Undang-Undang terbaru yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia. Undang-Undang ini memuat beberapa ketentuan baru yang lebih lengkap dan sesuai dengan problematika praktik perwakafan yang ada di Indonesia.

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga berpotensi dapat lebih produktif untuk pembangunan perekonomian di Indonesia, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah. Hadirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini, lebih memajukan lagi perkembangan wakaf di Indonesia karena substansi dari undang-undang ini dinilai cukup kreatif, inovatif, akomodatif dan aktual. Ditambah lagi dengan hadirnya peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf dan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 98-99

Ketentuan dalam Undang-Undang Wakaf tersebut mencoba merevitalisasi institusi wakaf dengan cara mempertajam definisi, fungsi, cakupan harta benda wakaf meliputi jenis-jenis wakaf bergerak dan benda tidak bergerak, inovasi institusi dengan lahirnya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai pusat pengawasan dan pemberdayaan wakaf di Indonesia, mekanisme pendaftaran, pembinaan dan pengawasan serta pengelolaan dan pengembangan wakaf nasional dan internasional. Di samping itu, Undang-Undang Wakaf dan Peraturan Pemerintah tersebut memuat ketentuan pidana dan sanksi administrasi yang tegas.<sup>27</sup>

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. Dalam undang-undang wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak, maupun yang bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan. Formulasi hukum yang demikian, jelas suatu perubahan yang sangat revolusioner. Jika dapat direalisasikan, akan memunculkan pengaruh yang berlipat ganda terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian, Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering), melakukan perubahan-

---

<sup>27</sup> Khosyi'ah, Siah, *Wakaf dan Hibah (Prespektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia)*, Bandung: Pustaka Setia, 2010. hlm. 216

perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar senafas dengan semangat undang-undang tersebut.

Pengaturan Wakaf lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf dan didaftarkan serta diumumkan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Adapun peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Wakaf terdiri atas 11 (sebelas) bab, dan 71 pasal. Pada umumnya, bab-bab tersebut dibagi ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil (dengan nomenklatur bagian); setiap bab dibagi ke dalam pasal-pasal; dan setiap pasal dibagi lagi ke dalam ayat-ayat. Akan tetapi, pasal juga kadang-kadang dibagi ke dalam huruf a, b, c, dan seterusnya (tidak menggunakan ayat).

Bab I adalah ketentuan umum yang hanya terdiri atas satu pasal. Pasal ini dibagi menjadi bab yang merupakan penjelasan dan atau definisi seluruh unsur (rukun) yang terdapat dalam undang-undang.

Bab II berisi dasar-dasar wakaf. Terdiri atas 30 ayat (ayat 2 sampai dengan ayat 31) dan 10 bagian: (1) umum: keabsahan dan

pembatalan wakaf (pasal 2-3), (2) tujuan dan fungsi wakaf (pasal 4-5), (3) unsur-unsur wakaf (pasal 6), (4) wakif (pasal 7-8), (5) nazhir (pasal 9-14), (6) harta benda wakaf (pasal 15-16), (7) ikrar wakaf (pasal 17-21), (8) peruntukan harta benda wakaf (pasal 22-23), (9) wakaf dengan wasiat (pasal 24-27), dan (10) wakaf benda bergerak berupa uang (pasal 28- 31).

Bab III berisi tentang aturan pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf. Terdiri atas 8 pasal (pasal 32-39). Berisi tentang peraturan pendaftaran benda wakaf, PPAIW, penukaran dan pengubahan peruntukan benda wakaf, dan badan wakaf.

Bab IV berisi tentang aturan perubahan status harta benda wakaf (pasal 40- 41), juga cegahan-cegahan yang menyangkut benda wakaf dan pengecualiannya.

Bab V berisi tentang aturan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Terdiri atas 5 pasal (pasal 42-46). Berisi aturan tentang kewajiban nazhir, lembaga penjamin, pengembangan benda wakaf, dan pemberhentian nazhir.

Bab VI berisi tentang aturan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Bab ini terdiri atas 15 pasal (pasal 47-61) dan 7 bagian. Bab ini berisi: (1) kedudukan dan tugas BWI, (2) organisasi BWI, (3) anggota BWI, (4) pengangkatan dan pemberhentian anggota BWI, (5) pembiayaan BWI, dan (6) pertanggungjawaban BWI.

Bab VII berisi tentang aturan penyelesaian sengketa. Bab VIII berisi tentang pembinaan dan pengawasan. Bab IX berisi tentang aturan

ketentuan pidana dan sanksi administratif. Bab X berisi tentang ketentuan peralihan. Bab XI berisi tentang

### 3. Wakaf Menurut Hukum Islam

Dalam beberapa hal merupakan pengembangan dan penyempurnaan pengaturan perwakafan sesuai dengan hukum Islam.<sup>28</sup> Oleh karena itu, dalam perkembangan hukum di Indonesia jelas mengacu kepada nilai-nilai ajaran Islam yang disesuaikan dengan budaya dan tradisi bangsa Indonesia, khususnya dalam masalah perwakafan. Maka wakaf secara hukum yang terdapat dalam fikih klasik dengan mengikuti mazhab fikih yang empat, terdapat perbedaan dengan pola hukum Islam gaya Indonesia yang terdapat dalam KHI.

Akibat perbedaan dalam memberi pengertian wakaf tersebut pada akhirnya menimbulkan perbedaan akibat hukum yang ditimbulkan. Bukan sekedar berbeda dalam hal redaksi. Untuk menambah cakrawala pengetahuan, berikut dikemukakan pengertian wakaf dari para Fuqaha dalam 4 mazhab, yaitu:

#### a. Menurut Hanafiyah

Wakaf bermakna “menahan benda yang statusnya tetap milik si wakif dan yang disedekahkan adalah manfaatnya saja”.<sup>29</sup>

Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf menurut Abû

<sup>28</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Kudus: Darul Ulum Press, 1994), h. 103. Lihat juga Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pengelolaan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 31. 23 PP 28/1977 Pasal 1 ayat (2)

<sup>29</sup> Ibnu Nâjim, *al-Bahr al-Raiq*, Juz 5, (Mishr: Dâr alKutub al-Arabiyyah al-Kubra, t.t.), h. 187.



Hanîfah tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Oleh karena itu, mazhab Hanâfi mendefinisikan wakaf dengan ”tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (social), baik sekarang maupun akan datang”. Berkenaan dengan hal tersebut, Imam Abû Hanîfah memberikan pengecualian pada tiga hal, yakni wakaf masjid, wakaf yang ditentukan oleh keputusan pengadilan dan wakaf wasiat. Selain tiga hal yang tersebut, yang dilepaskan hanya manfaatnya saja bukan benda itu secara utuh.

b. Menurut Ulama Malikiyah

Wakaf bermakna “menjadikan manfaat bagi benda yang dimiliki, baik yang berupa sewa, atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak dengan bentuk penyerahan berjangka waktu, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh yang mewakafkan”.<sup>30</sup> Mazhab Mâlîki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh

---

<sup>30</sup> Sayyid ‘Ali Fikry, *al-Muâmalat al-Maddiyyah wa alAdabiyyah*, Juz 2, (Bayrût: Dâr al Kutub al-Arabiyyah, t.t.), h. 304.

menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang.

c. Menurut Ulama safi'iyah

Wakaf bermakna “Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan siwakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama”.<sup>31</sup>

d. Menurut Ulama Hanambilah

Wakaf bermakna “menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta itu sedangkan manfaatnya dimanfaatkan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah”.<sup>32</sup>

Mengacu kepada beberapa pendapat di atas, Syâfi'i dan Ahmad berpandangan bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Dalam hal ini, wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya

<sup>31</sup> Al-Syarbiny, *Mughni al-Muhtâj*, Juz 2, (Mishr: Mustafa al-Bâb al-Halaby, t.t.), h. 376.

<sup>32</sup> Sayyid 'Ali Fikry, *al-Muâmalat al-Maddiyyah wa alAdabiyyah*, h. 312.

kepada mauquf 'alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadhi berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf 'alaih.

Oleh karena itu, mazhab Syâfi'iyah mendefinisikan wakaf adalah “tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah Swt. dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)” Menurut Imam al-Syâfi'iyah harta yang diwakafkan terlepas dari si wakif menjadi milik Allah dan berarti menahan harta untuk selama-lamanya. Karena itu tidak boleh wakaf yang ditentukan jangka waktunya seperti yang dibolehkan Mâliki. Bagi Syâfi'iyah, disyaratkan benda yang diwakafkan itu tahan lama, tidak cepat habis seperti makanan. Alasannya ialah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Umar tentang tanah di Khaibar. Imam al-Syâfi'iyah juga memahami bahwa tindakan Umar menyedekahkan hartanya dengan tidak menjual, mewariskannya, dan menghibahkannya, juga sebagai hadits karena Nabi melihat tindakan Umar itu dan Rasulullah ketika itu hanya diam. Maka diamnya Rasul dapat ditetapkan sebagai hadits taqrîry, walaupun telah didahului oleh hadits qauly.

Setelah ditelusuri, tidak ada satupun yang menyebutkan secara khusus dalam Alqurandasar hukum tentang wakaf, dalam hal ini para ulama menjadikan ayat-ayat yang disebutkan sebagai dasar hukum wakaf sejauh ini, karena memperhatikan maksud umum dari ayat

tersebut. Sekalipun dalam penerapannya, sering dijumpai ayat-ayat Alquranyang dijadikan sebagai dasar hukum wakaf, juga digunakan sebagai dasar hukum zakat. Padahal antara keduanya jauh berbeda, zakat adalah salah satu rukun Islam lima, yang hukumnya wajib ditunaikan, sedangkan wakaf bukan merupakan salah satu rukun Islam, dan bukan sesuatu yang wajib, melainkan merupakan salah satu amal kebajikan saja untuk membantu orang-orang yang memerlukan dan untuk kepentingan umum

Diantara ayat-ayat Al-quran yang relevan untuk dijadikan sebagai dasar hukum wakaf, misalnya disebutkan dalam surat Ali Imrân [3] ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya Ali Imrân [3] ayat 92<sup>33</sup>*

---

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alquran Departemen Agama RI, 1985), h. 91.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Metode Penelitian

###### 1. Jenis Penelitian Dan Pendekatan

Metode penelitian merupakan strategi utama dan mempunyai peran yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah, karena penggunaan metode adalah upaya untuk memahami dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.<sup>116</sup> Untuk sampai pada rumusan yang tepat terhadap pembahasan ini maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

###### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menekankan penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber yang utama. Menggunakan hukum normatif menurut Soekanto adalah suatu kegiatan ilmiah, yang di dasari pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisis.<sup>117</sup>

###### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan pembahasan, dalam hal ini Urgensi Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik Menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun

2004 Tentang Wakaf. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif antara satu peraturan dengan peraturan lainnya, dalam hal ini digunakan peraturan dalam sistem hukum pidana islam yang bersumber dari dalil al-Qur'an dan Hadis.

## 2. Sumber Data

Sumber data sebagai bahan kajian dapat berupa jurnal penelitian ilmiah, disertasi, buku teks yang dapat di pertanggung-jawabkan asal-usulnya, makalah, laporan/kesimpulan seminar, tulisan-tulisan resmi terbitan pemerintah dan lembaga-lembaga lain, beberapa data-data dibahas secara mendalam dan teliti dalam rangka pendukung maupun penentang gagasan, atau sebagai teori awal untuk menghasilkan kesimpulan.

Sumber data dari penelitian ini, penulis dapat mengkategorikan kedalam 3 (tiga) sumber, yaitu:

### a. Sumber Data Premier

Bahan hukum premier merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat otoritas. Bahan-bahan hukum premier terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan peraturan- peraturan hakim, adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan tesis ini yaitu:

- 1) Al-Quran dan Hadis
- 2) Undang-undang Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik Menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun

b. Data sekunder

Data skunder yaitu data-data pendukung yang diperoleh dari literatur-literatur atau dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal, artikel, berita dan bahan informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang memenuhi standart data yang ditetapkan tidak mungkin mendapatkan hasil yang maksimal,<sup>34</sup> diantaranya adalah:

1. Observasi

Metode observasi adalah teknik yang menentukan adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penelitian.<sup>35</sup> Observasi akan dilakukan secara langsung yaitu pengamatan secara langsung pada obyek dan subyek yang terdapat pada penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang

---

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, cet. 8 (Bandung: Alfabeta, 2009), 224

<sup>35</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 140

diwawancarai.<sup>36</sup> Wawancara merupakan alat re-checking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya,<sup>37</sup> seperti data-data yang didapat dalam observasi dan data yang didapat dari dokumentasi.

Para penelitian ini wawancara dilakukan secara mendalam, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan menggunakan pedoman wawancara.<sup>38</sup> Wawancara dilakukan secara tertulis maupun secara lisan. Teknik wawancara dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui tatap muka ataupun melalui telepon.<sup>39</sup>

### 3. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat catatanharian, laporan dan foto. Sifat utama dari data ini terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.<sup>40</sup>

### 4. Analisis Data

Dalam melakukan sebuah analisis suatu data, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 138.

<sup>37</sup> *Ibid* hlm 189

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 139.

<sup>39</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm 171

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 141.



sistematik dan karakteristik mengenai bidang tertentu dan lebih menentukan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif serta pada analisa terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.<sup>41</sup> Menurut Miles dan Huberman (1994) dalam Pawaiti menawarkan suatu teknik analisis yang lazim disebut dengan *interactive* model yang terdiri dari tiga komponen: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan serta pengujian kesimpulan (drawing and verifying conclusions).<sup>42</sup> Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin, yaitu sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

c. Display Data

---

<sup>41</sup> Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007. Hlm 7

<sup>42</sup>Pawito. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pelangi Aksara Yogyakarta. 2007 Hlm 104

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.

d. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*).<sup>43</sup>

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui metode wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi.

---

<sup>43</sup> Bungin, Burhan. *Analisa Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada 2003Hlm 70

## BAB IV

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### A. Urgensi perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan Undang-Undang 41 Tahun 2004

Di Indonesia perwakafan pernah diatur dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Sementara saat ini kita telah memiliki Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang mana di dalamnya juga diatur pelaksanaan wakaf baik berupa benda bergerak seperti uang, logam dan lain-lain maupun berupa benda tidak bergerak seperti tanah yang bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya sekaligus mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.

Wakaf sebagai salah satu lembaga Islam yang berkembang di Indonesia yang pada umumnya berupa tanah milik, erat sekali hubungannya dengan pembangunan. Semakin meningkatnya pembangunann di Indonesia, kebutuhan tanah baik untuk memenuhi kebutuhan perumahan perorangan maupun untuk pembangunan-pembangunan prasarana umum seperti jalan, pasar, sekolahan, fasilitas olah raga, dan industri meningkat pula.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Departemen Agama, *Pedoman Pengolaan Dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Depag RI, 2006), hlm. 13-14

Di samping hal di atas, juga terdapat keluhan masyarakat dan instansi yang mengelola tanah wakaf bahwa sebelum dikeluarkan PP. No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, pengurusan dan pengelolaan tanah wakaf kurang teratur dan kurang terkontrol, sehingga sering terjadi penyalahgunaan wakaf.<sup>45</sup>

Kondisi demikianlah yang mendorong pemerintah untuk mengatasi masalah yang muncul dari praktik perwakafan di Indonesia. Hal ini tergambar dari latar belakang dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977. Ada beberapa yang menjadi latar belakang dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, yakni:<sup>46</sup>

1. Pada waktu yang lampau, pengaturan tentang perwakafan tanah selain dari belum memenuhi kebutuhan, juga diatur secara tuntas dalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga memudahkan terjadinya penyimpangan dari hakikat dan tujuan wakaf itu sendiri. Ini disebabkan karena beraneka ragamnya bentuk wakaf (wakaf keluarga dan wakaf umum) dan tidak adanya keharusan mendaftarkan benda-benda yang diwakafkan itu. Akibatnya banyak benda-benda yang diwakafkan tidak diketahui lagi keadaannya, malah ada diantaranya yang telah menjadi milik ahli waris pengurus (nadzir) wakaf bersangkutan.
2. Menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam yang menjurus pada perasaan antipati terhadap lembaga wakaf, padahal lembaga itu dapat

---

<sup>45</sup> Sutarmadi, Muhda Hadisaputra dan Amidhan, *Pedoman Praktis Perwakafan* (Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid, 1990), hlm. 6.

<sup>46</sup> Hazairin, *Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 34.

dipergunakan sebagai salah satu sarana pengembangan kehidupan beragama, khususnya bagi umat Islam.

3. Dalam masyarakat banyak terjadi persengketaan mengenai tanah wakaf karena tidak jelasnya status tanah wakaf yang bersangkutan.

Di Indonesia, campur tangan pemerintah dalam hal perwakafan mempunyai dasar hukum yang kuat. Dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (1) di bawah Bab Agama, dinyatakan bahwa negara (Republik Indonesia) berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Hazairin, norma dasar yang tersebut dalam pasal 29 ayat (1) itu tafsirannya antara lain bermakna bahwa "Negara Republik Indonesia" wajib membantu pelaksanaan syari'at Islam bagi orang Islam, syari'at Nasrani bagi orang Nasrani dan syari'at Hindu Dharma bagi orang Hindu Dharma, apabila dalam pelaksanaan syari'at itu memerlukan perantara kekuasaan negara.<sup>47</sup>

Di lihat dari ayat (1) dan (2) pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 tersebut jelas bahwa wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah yang termasuk ibadah maliyah yaitu ibadah berupa penyerahan harta (mal) yang dimiliki seseorang menurut cara-cara yang ditentukan. Wakaf adalah ibadah yang menyangkut hak dan kepentingan orang lain, tertib administrasi dan aspek- aspek lain dalam kehidupan masyarakat. Agar hak dan kewajiban serta kepentingan masyarakat itu dapat berjalan dengan baik, sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk mengatur masalah wakaf dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dengan adanya peraturan perundang-undangan itu

<sup>47</sup> *Ibid* 75

<sup>48</sup> <http://sarmidihusna.blogspot.co.id/2008/12/wakaf-menurut-peraturan-pemerintah.html>, diakses pada tanggal 25 Juli 2017, pukul 20.00 WIB.

ketertiban dalam praktik perwakafan ini dapat terwujud hingga manfaatnya pun dapat dirasakan oleh masyarakat. Sebagai suatu lembaga Islam yang erat kaitannya dengan masalah tanah, wakaf di Indonesia sudah diatur pelaksanaannya dengan beberapa peraturan perundang-undangan, baik yang langsung maupun yang tidak langsung.

Eksistensi wakaf semakin mendapatkan tempat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik pada tanggal 17 Mei 1977, latar belakang yang menjadi pertimbangan perlunya disahkan Peraturan Pemerintah tersebut adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

1. Bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila;
2. Bahwa pengaturan perundang-undangan yang ada sekarang ini yang mengatur tentang perwakafan tanah milik, selain belum memenuhi kebutuhan akan cara-cara perwakafan, juga membuka kemungkinan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan disebabkan tidak adanya data-data yang nyata dan lengkap mengenai tanah-tanah yang diwakafkan

Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini, perwakafan tanah milik di Indonesia mulai memasuki babak baru. Perwakafan tanah milik di Indonesia mulai tertib dan terjaga. Ini merupakan peraturan pertama yang memuat

---

<sup>49</sup> Konsideran Menimbang pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

substansi dan teknis perwakafan. Selama ini di Indonesia, peraturan yang mengatur perwakafan kurang memadai sehingga banyak muncul persoalan perwakafan di tengah masyarakat, seperti banyaknya sengketa tanah wakaf, tanah yang statusnya tidak jelas, banyak benda wakaf yang tidak diketahui keadaannya, penyalahgunaan harta wakaf, dan sebagainya. Hal tersebut karena tidak adanya keharusan mendaftarkan benda-benda wakaf.<sup>50</sup>

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 ini menciptakan pembaruan yang sangat penting dalam pengelolaan harta wakaf. Selain memuat unsur-unsur substansi dan teknis perwakafan, peraturan ini juga memberikan legalitas bagi bolehnya pertukaran harta wakaf setelah mendapatkan izin dari Menteri Agama. Secara substansial peraturan tersebut juga membolehkan pertukaran harta wakaf agar dapat diberdayakan secara optimal. Pembaruan lain yang terjadi setelah terbitnya peraturan ini juga mencakup aspek teknis dalam perwakafan. Sejak adanya peraturan ini, beberapa pengelola wakaf mulai bersikap selektif terhadap harta wakaf yang diserahkan kepada mereka dengan memperhatikan asas manfaat dari wakaf yang akan diserahkan.<sup>51</sup>

Langkah-langkah yang telah diambil oleh Departemen Agama RI, berkaitan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 ini antara lain, pertama, mencatat seluruh hak milik tanah wakaf di seluruh

---

<sup>50</sup> Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

<sup>51</sup> Heru Susanto, *Sejarah Perkembangan Perundang-Undangan Wakaf Di Indonesia*, Bilancia, Vol. 10, No. 2, Juli - Desember 2016, hlm. 74-75.

wilayah tanah Indonesia guna menentukan tolak ukur pengelolaan, penegakan, dan pembinaannya. Kedua, memberikan sertifikat pada tanah yang belum mendapat sertifikat dan memberikan anjuran terhadap tanah wakaf yang bermasalah.<sup>52</sup>

Wakaf yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 beserta berbagai peraturan pelaksanaannya adalah jenis wakaf khairi atau wakaf untuk umum. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum angka 1 bahwa dalam Peraturan Pemerintah ini yang diatur hanyalah wakaf sosial (untuk umum) atas tanah milik. Bentuk-bentuk perwakafan lainnya seperti perwakafan keluarga tidak termasuk yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

Dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 dan berbagai pengaturan pelaksanaannya telah ditegaskan bagaimana pengertian, fungsi, unsur dan syarat- syarat perwakafan tanah. Yang dimaksud wakaf dalam Peraturan Pemerintah ini adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam.<sup>53</sup>

Sesuai dengan pengertian wakaf sebagaimana disebutkan dalam pasal 1, maka fungsi wakaf adalah untuk mengekalkan benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 PP No. 28 Tahun 1977. Dengan wakaf ini maka manfaat dari pada tanah yang bersangkutan dapat

---

<sup>52</sup> *Ibid.* Hal75

<sup>53</sup> Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik



dilakukan, apakah untuk keperluan pribadatan seperti untuk mesjid, musholla atau untuk keperluan umum lain sesuai dengan ketentuan dari pada ajaran agama islam.

Untuk terwujudnya wakaf diperlukan adaya empat unsur dengan syarat- syarat masing-masing sebagai berikut:

1. Wakif, adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya.<sup>54</sup> Adapaun orang atau orang-orang yang mewakafkan tanah miliknya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>55</sup>
  - a. Telah dewasa;
  - b. Sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum;
  - c. Atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain.

Apabila badan hukum yang akan mewakafkan, maka ia harus badan hukum Indonesia, dan yang bertindak atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum tersebut.<sup>56</sup>

2. Benda yang diwakafkan, dalam hal ini ialah tanah yang menjadi objek wakaf itu. Tanah tersebut disyaratkan harus tanah milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan perkara;<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

<sup>55</sup> pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

<sup>56</sup> Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

<sup>57</sup> Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

Perbuatan mewakafkan adalah perbuatan yang suci, mulia dan terpuji sesuai dengan ajaran Islam. Berhubung dengan itu, maka tanah-tanah yang hendak diwakafkan itu betul-betul merupakan milik bersih dan tidak ada cacatnya ditinjau dari sudut pemilikan. Selain itu persyaratan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya atau terbawa-bawanya lembaga perwakafan ini untuk terjadinya berhadapan dengan pengadilan yang dapat memerosotkan wibawa dan syariat agama Islam. Berdasarkan pandangan tersebut di atas maka tanah mengandung pembebanan seperti hipotik, kredit verband, tanah dalam proses perkara dan sengketa, tidak dapat diwakafkan sebelum masalahnya diselesaikan terlebih dahulu.<sup>58</sup>

3. Ikrar wakaf, adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah miliknya;<sup>59</sup>

Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang kemudian menuangkannya dalam akta ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.<sup>60</sup>

4. Nadzir atau pengurus, adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan badan wakaf.<sup>61</sup>

Nadzir harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendapatkan pengesahan. Adapun untuk jumlah Nadzir

---

<sup>58</sup> Penjelasan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

<sup>59</sup> Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

<sup>60</sup> Pasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

<sup>61</sup> Pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

yang diperbolehkan untuk sesuatu daerah ditetapkan oleh Menteri Agama berdasarkan kebutuhan. Nadzir yang terdiri dari perorangan harus memenuhi syarat-syarat berikut:<sup>62</sup>

- a. Warganegara Republik Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Sudah dewasa;
- d. Sehat jasmaniah dan rohaniah;
- e. Tidak berada di bawah pengampuan; dan
- f. Bertempat tinggal di Kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.

Sedangkan untuk yang berberbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- b. Mempunyai perwakilan dikecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.

Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf. Adapun isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama. Pelaksanaan Ikrar, pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. Dalam melaksanakan ikrar, pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa serta dan menyerahkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf surat- surat berikut:<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

<sup>63</sup> Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

- a. Sertipikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;
- b. Surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa;
- c. Surat keterangan Pendaftaran tanah; dan
- d. Izin dari Bupati/Walikota/ Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria Setempat.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik hanya mengatur tentang tata cara perwakafan tanah milik, tidak mengatur harta benda wakaf lainnya. Prioritas utama pengaturan wakaf tanah tersebut pada masa ini dapat dipahami mengingat bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tanah mempunyai peran yang amat penting, baik sebagai tempat tinggal, tempat peribadatan, tempat pendidikan, tempat kegiatan perkantoran, tempat kegiatan usaha, baik perdagangan, pertanian, peternakan dan yang lainnya.

Dalam rangka mengamankan, mengatur dan mengelola tanah wakaf secara lebih baik maka pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang di dalamnya juga mengatur masalah wakaf.

Beberapa perluasan lain terkait aturan perwakafan dalam KHI adalah berkaitan dengan objek wakaf, nazir, wakif dan pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Terkait dengan Objek wakaf misalnya, dalam KHI disebutkan bahwa objek wakaf telah mencakup harta benda yang bergerak, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 28 Tahun 1977 ketentuan seperti itu belum ada. Demikian halnya dengan nazir, dalam KHI jumlah nazir perseorangan tidak lagi dibatasi hanya sebanyak tiga orang, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan manajemen wakaf. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam.

Regulasi pada masa ini hanya mengatur tentang tata cara perwakafan tanah milik, tidak mengatur harta benda wakaf lainnya. Prioritas utama pengaturan wakaf tanah tersebut pada masa ini dapat dipahami mengingat bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tanah mempunyai peran yang amat penting, baik sebagai tempat tinggal, tempat peribadatan, tempat pendidikan, tempat kegiatan perkantoran, tempat kegiatan usaha, baik perdagangan, pertanian, peternakan dan yang lainnya.<sup>64</sup>

Oleh karena itu, tanah merupakan modal yang paling utama dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Dengan perkembangan pembangunan yang sangat pesat di berbagai bidang yang mengakibatkan munculnya berbagai macam kepentingan dari berbagai pihak, maka peranan negara dalam pengaturan kepemilikan tanah sangat diperlukan. Proses pemilikan harta benda termasuk tanah dapat dilakukan dengan aturan jual beli, waris, hibah, maupun wakaf.<sup>65</sup>

Untuk mengakomodir wakaf yang dapat berbentuk harta benda yang bergerak tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf kemudian pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

---

<sup>64</sup> Heru Susanto, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: MaNN Press, 2000), hlm. 77.

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 78.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dirumuskan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Lembaga Wakaf sebagai lembaga keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang harus dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum; dan
2. Wakaf adalah perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundangan.

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional di bidang perwakafan. Undang-Undang ini telah memberikan pijakan hukum yang pasti, kepercayaan publik, serta perlindungan hukum terhadap aset wakaf. Pengesahan Undang-Undang ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan peran wakaf, tidak hanya sebagai pranata keagamaan saja, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang potensial untuk memajukan kesejahteraan umum. Disamping itu, dengan disahkannya Undang- Undang ini maka objek wakaf lebih luas cakupannya, tidak hanya sebatas benda tidak bergerak saja, tetapi juga meliputi benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, hak sewa dan lainnya.<sup>66</sup>

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini terdiri dari 11 Bab dan penjelasan dengan susunan sebagai berikut:

1. Bab I berisi Ketentuan Umum;

---

<sup>66</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

2. Bab II mengenai Dasar- dasar Wakaf, yang terdiri dari 10 (sepuluh) bagian, yaitu:
  - a. Bagian Pertama berisi hal yang bersifat umum, terdiri dari dua pasal;
  - b. Bagian Kedua berisi tujuan dan fungsi wakaf terdiri dari dua pasal;
  - c. Bagian Ketiga berisi unsur wakaf terdiri dari satu pasal;
  - d. Bagian Keempat berisi tentang wakif, terdiri dari dua pasal;
  - e. Bagian Kelima berisi tentang Nazhir terdiri dari enam pasal;
  - f. Bagian Keenam berisi tentang harta benda wakaf, terdiri dari dua pasal;
  - g. Bagian Ketujuh berisi tentang Ikrar Wakaf, terdiri dari lima pasal;
  - h. Bagian Kedelapan berisi tentang peruntukan harta benda wakaf, terdiri dari dua pasal;
  - i. Bagian Kesembilan berisi tentang wakaf dengan wasiat, terdiri dari empat pasal; dan
  - j. Bagian kesepuluh berisi tentang wakaf benda bergerak berupa uang, terdiri dari empat pasal.
3. Bab III mengatur tentang pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf yang terdiri dari delapan pasal;
4. Bab IV mengatur tentang perubahan status harta benda wakaf, terdiri dari dua pasal;
5. Bab V mengatur tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, terdiri dari lima pasal;
6. Bab VI mengatur tentang Badan Wakaf Indonesia. Bab ini terdiri dari tujuh bagian yaitu:

- a. Bagian pertama mengatur tentang kedudukan dan tugas Badan Wakaf Indonesia, terdiri dari empat pasal;
  - b. Bagian Kedua mengatur tentang organisasi Badan Wakaf Indonesia, terdiri dari dua pasal;
  - c. Bagian Ketiga mengatur keanggotaan dalam Badan Wakaf Indonesia, terdiri dari dua pasal;
  - d. Bagian Keempat mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Badan Wakaf Indonesia, terdiri dari empat pasal;
  - e. Bagian Kelima mengatur tentang pembiayaan Badan Wakaf Indonesia, terdiri dari satu pasal;
  - f. Bagian Keenam berisi tentang ketentuan pelaksanaan Badan Wakaf Indonesia, terdiri dari satu pasal; dan
  - g. Bagian Ketujuh berisi tentang pertanggungjawaban, terdiri dari dua pasal.
7. Bab VII berisi tentang penyelesaian sengketa, terdiri dari satu pasal;
8. Bab VIII berisi tentang pembinaan dan pengawasan. Bab ini terdiri dari empat pasal;
9. Bab IX berisi tentang ketentuan pidana dan sanksi administratif, terdiri dari dua bagian yaitu:
- a. Bagian pertama berisi tentang ketentuan pidana, terdiri dari satu pasal; dan
  - b. Bagian Kedua mengatur tentang sanksi administratif, terdiri dari satu pasal juga.



10. Bab X berisi tentang peraturan peralihan, terdiri dari dua pasal; dan
11. Bab XI Ketentuan Penutup berisi satu pasal.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut ada beberapa hal baru bila dibandingkan dengan wakaf yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang diatur bukan hanya mengenai perwakafan tanah milik, tetapi perwakafan semua benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Hal ini tertuang dalam pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri:

1. Benda tidak bergerak; dan
2. Benda bergerak.

Sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan Peraturan-undangan yang berlaku;
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pada ayat (3) Pasal yang sama disebutkan bahwa benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. Uang;
- b. Logam mulia;
- c. Surat berharga;
- d. Kendaraan;
- e. Hak atas kekayaan intelektual;
- f. Hak sewa; dan
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, masalah harta benda wakaf yang dalam aturan perwakafan sebelumnya hanya dibagi dalam harta benda wakaf tidak bergerak dan harta benda wakaf bergerak, maka dalam peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 telah diatur lebih rinci lagi bahwa jenis harta benda wakaf meliputi :

- a. Benda tidak bergerak;
- b. Benda bergerak selain uang; dan
- c. Benda bergerak berupa uang.

Kemudian Pasal 19 mengatur tentang benda selain uang yang dikategorikan sebagai berikut :

- a. Benda digolongkan sebagai benda bergerak yang karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketentuan Undang-undang.
- b. Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian.
- c. Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediannya berkelanjutan.
- d. Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.

Sedang dalam Pasal 20 disebutkan benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan antara lain : kapal, pesawat terbang, logam mulia dan lain-lain. Kemudian dalam Pasal 21 mengatur tentang benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, antara lain disebutkan :

- a. Surat berharga yang berupa : antara lain : saham, surat utang negara, obligasi pada umumnya dan/atau surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- b. Hak atas kekayaan intelektual yang berupa : hak cipta, hak merek, hak disain industri, hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu, hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau hak lainnya.
- c. Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa : hak sewa, hak pakai, perikatan, tuntutan atas sejumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak

Mengenai wakaf uang, karena pelaksanaannya melibatkan Lembaga Keuangan Syariah, maka diatur dalam bagian tersendiri. Pengelolaan wakaf uang ini memang tidak mudah, karena dalam pengelolaannya harus melalui berbagai usaha, dan usaha ini mempunyai resiko yang cukup tinggi. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan benda wakaf, khususnya wakaf uang harus dilakukan oleh Nazhir yang profesional. Untuk mendapatkan Nazhir yang memenuhi syarat sesuai dengan yang diamanatkan Undang- Undang tentu tidak gampang, tetapi memerlukan waktu. Oleh karena itu, untuk menyiapkan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang, harus ada lembaga uang siap melakukan pelatihan bagi calon Nazhir.<sup>67</sup>

Dalam rangka pengelolaan dan pengembangan wakaf inilah perlunya pembinaan Nazhir. Untuk itu di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf diamanatkan perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Salah satu tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia ialah melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.<sup>68</sup>

Diurnya wakaf dalam bentuk Undang-Undang di Indonesia, sektor wakaf dapat lebih difungsikan ke arah peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi umat. Dari sini tampak jelas bagaimana kepentingan kesejahteraan sosial sangat kuat memengaruhi proses regulasi di bidang perwakafan. Semangat pemberdayaan potensi wakaf secara produktif dan profesional yang dikumandangkan oleh Undang-Undang wakaf adalah untuk kepentingan

---

<sup>67</sup> Heru Susanto, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: MaNN Press, 2000). hlm. 86.

<sup>68</sup> *Ibid.*

kesejahteraan umat manusia di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan bidang sosial keagamaan lainnya. Seruan ini mendorong munculnya lembaga pengelola wakaf uang yang dilakukan oleh perusahaan investasi, bank syariah, dan lembaga investasi syariah lainnya.

Secara umum banyak hal baru dan berbeda yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ini bila dibandingkan dengan Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur substansi yang lebih luas, salah satu perbedaannya antara lain, undang-undang ini mengatur wakaf tidak terbatas hanya pada wakaf tanah milik.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 juga membagi benda wakaf menjadi benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak contohnya hak atas tanah, bangunan atas bagian bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, serta hak milik atas rumah susun. Sedangkan benda bergerak, contohnya adalah uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual dan hak sewa serta benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syaria"ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16. Lebih khusus lagi masalah wakaf benda bergerak berupa uang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, sebagaimana terdapat dalam Pasal 28 sampai Pasal 31.

Berdasarkan penjabaran di atas, di bentuknya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf sebagai pengganti Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 adalah untuk meningkatkan peran wakaf sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umum. Peran wakaf sebagai pranata keagamaan

yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan dan ditingkatkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat perluasan di mana wakaf tidak hanya sebatas benda tidak bergerak saja, tetapi juga meliputi benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, hak sewa dan lainnya.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif. Hal ini dikarenakan didalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. Dalam Undang-Undang wakaf ini, konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas meliputi harta tidak bergerak maupun yang bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan saja.

## **B. Mekanisme Penerbitan Ikrar Wakaf Tanah Menurut Undang-Undang 41 Tahun 2004**

Dalam rangka pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan sertifikasi tanah wakaf, Pemerintah telah mengadakan program sertifikasi tanah-tanah wakaf. Program sertifikasi tanah-tanah wakaf ini diselenggarakan oleh pemerintah karena sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 masih banyak tanah-tanah wakaf yang belum diikrarkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf dan belum disertifikatkan. Program sertifikasi tanah-tanah wakaf ini

diselenggarakan oleh pemerintah dengan didasarkan pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2004 dan Nomor 3/SKB/ BPN/ 2004 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf. Keputusan ini dikeluarkan dikarenakan masih banyaknya tanah wakaf di seluruh Indonesia yang belum bersertifikat, sehingga perlu dilakukan pensertifikasian untuk tertib administrasi dan kepastian hukum.

Ikrar wakaf wajib dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf untuk mencegah terjadinya sengketa tanah wakaf yang disebabkan tidak jelasnya status dan kedudukan wakaf, baik antara wakif dengan nazhir ataupun antara keluarga wakif dengan umat Islam setempat dengan nazhir-nya. Disamping itu untuk mencegah terjadinya sengketa dalam kasus dimana setelah wakif meninggal dunia, sebagian ahli warisnya menolak dan tidak mengakui bahwa benda yang dimaksud adalah benda wakaf.

Pembuatan Akta Ikrar Wakaf mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan dibuatnya Akta Ikrar Wakaf, maka perwakafan tersebut akan terbukti otentik dalam akta yang akan dapat melindungi dan menjamin kesinambungan, kelestarian dan kelanggengan eksistensi wakaf itu sendiri, yang dapat dipergunakan dalam berbagai persoalan.

Akta Ikrar Wakaf disamping berfungsi sebagai alat bukti yang kuat yang dapat membuktikan telah dilakukannya pemberian wakaf juga berfungsi sebagai bahan pendaftaran pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten / Kota untuk dibuatkan Sertifikat Wakaf demi tertib hukum dan tertib administrasi dibidang perwakafan.

Apabila dikemudian hari terjadi sengketa yang berkaitan dengan status kepemilikan tanah yang telah diwakafkan nadzir dapat mempergunakan Akta Ikrar Wakaf untuk membuktikan perwakafan yang telah diberikan kepadanya. Sehingga dengan memperoleh Akta Ikrar Wakaf nadzir dapat memperoleh perlindungan hukum sebagai pemilik dan pengelola dari tanah wakaf yang telah diberikan kepadanya karena Akta Ikrar Wakaf berfungsi sebagai Akta Otentik yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna.

Dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf, apabila Wakif tidak mampu menyatakan ikrarnya secara lisan, karena ia bisu maka ia dapat menyatakan ikrar itu dengan isyarat. Bila Wakif tidak dapat hadir dalam upacara ikrar wakaf, ikrarnya itu dapat dibuat secara tertulis dengan persetujuan Kepala Kantor Kementerian Agama setempat dan dibacakan kepada nadzir di hadapan PPAIW dan saksi-saksi.<sup>69</sup>

Pasal 28 Pembuatan AIW benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.

Cara ikrar wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah:

1. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: MaNN Press, 2000), h. 109.

<sup>70</sup> Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, pasal 17 ayat (1)



2. Ikrar wakaf dinyatakan secara lisan dan atau tertulis serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.<sup>71</sup>

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, setiap rukun memiliki syarat. Pertama wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf<sup>72</sup> Kedua, syarat-syarat saksi ikrar wakaf adalah (1) dewasa, (2) beragama Islam, (3) berakal sehat, dan (4) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.<sup>73</sup> Ketiga, ikrar wakaf dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.<sup>74</sup>

Akta Ikrar Wakaf setidaknya-tidaknya memuat: (1) nama dan identitas wakif, (2) nama dan identitas nazhir, (3) data dan keterangan harta benda wakaf, serta (4) jangka waktu wakaf.<sup>75</sup>

Pasal 29 Pembuatan AIW benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan bukti pemilikan benda bergerak selain uang.

Pasal 30

1. Pernyataan kehendak Wakif dituangkan dalam bentuk AIW sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Nazhir, Mauquf alaih, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

<sup>71</sup> Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, pasal 17 ayat (2)

<sup>72</sup> Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, pasal 18.

<sup>73</sup> Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, pasal 19.

<sup>74</sup> Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, pasal 20. ayat (1).

<sup>75</sup> Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, pasal 20 ayat (2).

2. Kehadiran Nazhir dan Mauquf alaih dalam Majelis Ikrar Wakaf untuk wakaf benda bergerak berupa uang dapat dinyatakan dengan surat pernyataan Nazhir dan/atau Mauquf alaih.
3. Dalam hal Mauquf alaih adalah masyarakat luas (publik), maka kehadiran Mauquf alaih dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat tidak disyaratkan.
4. Pernyataan kehendak Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk wakaf-khairi atau wakaf-ahli.
5. Wakaf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan Wakif.
6. Dalam hal sesama kerabat dari wakaf ahli telah punah, maka wakaf ahli karena hukum beralih statusnya menjadi wakaf khairi yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.

Pasal 31 Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (qarinah) dan 2 (dua) orang saksi serta AIW tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat APAIW.

1. Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada Nazhir di hadapan PPAIW dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

2. Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Mauquf alaih dan harta benda wakaf diterima oleh Nazhir untuk kepentingan Mauquf alaih.
3. Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh Wakif dan diterima oleh Nazhir dituangkan dalam AIW oleh PPAIW.
4. (AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. Nama dan identitas Wakif;
  - b. Nama dan identitas Nazhir;
  - c. Nama dan identitas saksi;
  - d. Data dan keterangan harta benda wakaf;
  - e. Peruntukan harta benda wakaf; dan
  - f. Jangka waktu wakaf.
5. Dalam hal Wakif adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
6. Dalam hal Nazhir adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang dicantumkan dalam akta adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.

Pasal 33 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, bentuk, isi dan tata cara pengisian AIW atau APAIW untuk benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang diatur dengan Peraturan Menteri.

Tata cara pembuatan AIW benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dan benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dilaksanakan sebagai berikut:

1. sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
2. PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf;
3. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b terpenuhi, maka pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan AIW dianggap sah apabila dilakukan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
4. AIW yang telah ditandatangani oleh Wakif, Nazhir, 2 (dua) orang saksi, dan/atau Mauquf alaih disahkan oleh PPAIW.
5. Salinan AIW disampaikan kepada:
  - a. Wakif;
  - b. Nazhir;
  - c. Mauquf alaih;
  - d. Kantor Pertanahan kabupaten/kota dalam hal benda wakaf berupa tanah;dan

- e. Instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang.

#### Pasal 35

1. Tata cara pembuatan APAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf.
2. Permohonan masyarakat atau 2 (dua) orang saksi yang mengetahui dan mendengar perbuatan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikuatkan dengan adanya petunjuk (qarinah) tentang keberadaan benda wakaf.
3. Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan APAIW, maka kepala desa tempat benda wakaf tersebut berada wajib meminta pembuatan APAIW tersebut kepada PPAIW setempat.
4. PPAIW atas nama Nazhir wajib menyampaikan APAIW beserta dokumen pelengkap lainnya kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan APAIW.

#### Pasal 36

1. Harta benda wakaf wajib diserahkan oleh Wakif kepada Nazhir dengan membuat berita acara serah terima paling lambat pada saat penandatanganan AIW yang diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)

2. Didalam berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan tentang keadaan serta rincian harta benda wakaf yang ditandatangani oleh Wakif dan Nazhir.
3. Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal serah terima benda wakaf telah dinyatakan dalam AIW.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) terdapat pada Pasal 37

1. PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.
2. PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
3. PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kesempatan bagi Wakif untuk membuat AIW di hadapan Notaris.
5. Persyaratan Notaris sebagai PPAIW ditetapkan oleh Menteri.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2006/42TAHUN2006PP.HTM> diakses pada tanggal 25 Juli 2017, pukul 20.00 WIB.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf sebagai pengganti Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 adalah untuk meningkatkan peran wakaf sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umum. Peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan dan ditingkatkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat perluasan di mana wakaf tidak hanya sebatas benda tidak bergerak saja, tetapi juga meliputi benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, hak sewa dan lainnya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif. Hal ini dikarenakan didalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. Konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas meliputi harta tidak bergerak maupun yang bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat

luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan saja.

2. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Ikrar wakaf dinyatakan secara lisan dan atau tertulis serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Sesuai dengan ikrar wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

## **2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diharapkan pelaksanaan wakaf dapat dilaksanakan dengan baik serta pemanfaatannya lebih diperluas sesuai dengan prinsip syariah sehingga masyarakat dapat merasakan hasilnya dan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi untuk memajukan kesejahteraan umum.
2. Dengan adanya akta ikrar wakaf untuk bisa mencegah terjadinya sengketa tanah wakaf yang disebabkan tidak jelasnya status dan kedudukan wakaf, baik antara wakif dengan nazhir ataupun antara keluarga wakif dengan umat Islam setempat dengan nazhir-nya. Disamping itu untuk mencegah terjadinya sengketa dalam kasus dimana setelah wakif meninggal dunia,



sebagian ahli warisnya menolak dan tidak mengakui bahwa benda yang dimaksud adalah benda wakaf.



## Daftar Pustaka

- Alabij, Adijani Al, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1989.
- Ali, Fikry Sayyid, *al-Muâmalat al-Maddiyyah wa alAdabiyyah*, Juz 2, (Bayrût: Dâr al Kutub al-Arabiyyah, t.t.),
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: MaNN Press, 2000)
- Astuti, Dewi, “*Kamus Popular Istilah Islam*”. Jakarta: PT. Gramedia. 2012
- Azmi, Bashlul “Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia, Universitas Airlangga Surabaya, Jurnal Analisis, Volume XVI, Nomor 1, Juni 2016.
- Azwar, Saifuddin, “*Metode Penelitian*” Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007
- Bungin, Burhan. “*Analisa Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi.*” Jakarta : Raja Grafindo Persada 2003
- Darwanto “Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia” Fakultas Ekonomi UNDIP, *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan*, Vol 3 Nomor 1, Mei 2012
- Departemen Agama RI, Undang-undang Republik Indonesia No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Departemen Agama, Pedoman Pengolaan Dan Pengembangan Wakaf (Jakarta: Depag RI, 2006),
- Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alquran Departemen Agama RI, 1985),
- Harysart, Vivin Astharyna, “Pelaksanaan Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Tanah (Studi Di Wilayah Hukum Kota Tuban), *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2016*”  
<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1756>
- Haq, Faishal dan A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia* Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993
- Hazairin, “*Demokrasi Pancasila*” Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Helda, Ade Restya, “Peran Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Rangka Kegiatan Pendaftaran Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997” (Studi Pada Wilayah Kerja Kota Jambi), *Tesis 2008 Universitas Diponegoro Semarang 2008*  
[http://eprints.undip.ac.id/16130/1/ADE\\_RESTYA\\_HELDA.pdf](http://eprints.undip.ac.id/16130/1/ADE_RESTYA_HELDA.pdf)
- Hidayatullah, Syarif “Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” *Salam; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 3 No. 1 (2016)

- Huda, Nurul Dkk “Akuntabilitas Sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan *Wakaf*, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, JAMAL*, Volume 5, Nomor 3, Malang, Desember 2014.
- <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2006/42TAHUN2006PP.HTM> diakses pada tanggal 25 Juli 2017, pukul 29.00 WIB.
- <http://sarmidihusna.blogspot.co.id/2008/12/wakaf-menurut-peraturan-pemerintah.html>, diakses pada tanggal 25 Juli 2017, pukul 20.00 WIB.
- Konsideran Menimbang pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- Lutfi, Mukhtar, “*Pemberdayaan Wakaf Produktif*”. Makassar: Alauddin University Press 2012.
- Munir, Akhmad Sirojudin, “Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif”, *Jurnal Ummul Qura* Vol VI, No 2, September 2015
- Nâjim, Ibnu, *al-Bahr al-Raiq*, Juz 5, (Mishr: Dâr alKutub al-Arabiyyah al-Kubra, t.t.),
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Rachmat, Nazaroedin, “*Harta Wakaf*” Jakarta : Bulan Bintang, 1964.
- Said, Salmah dan Andi Muhammad Ali Amiruddin “Wakaf Tunai Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Al-Mashrafiyah: *Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah* ISSN (p): 2597-4904 ISSN (e) : 2620-5661 Volume 3, Nomor 1, April (2019), Hal 43-55
- Subulus Salam III, Cet. I, Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995.
- Sutarmadi, Muhda Hadisaputra dan Amidhan, *Pedoman Praktis Perwakafan* (Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid, 1990)
- Susanto, Heru, Sejarah Perkembangan Perundang-Undangan Wakaf Di Indonesia, *Bilancia*, Vol. 10, No. 2, Juli - Desember 2016, hlm. 74-75.
- Siah, Khosyi’ah, *Wakaf dan Hibah (Prespektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia)*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Sam’ani “Paradigma baru perwakafan pasca UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf” *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan* Oktober 2009 <https://www.neliti.com/id/publications/37051/paradigma-baru-perwakafan-pasca-uu-no-41-tahun-2004-tentang-wakaf>
- Syarbiny, Al, *Mughni al-Muhtâj*, Juz 2, (Mishr: Mustafa al-Bâb al-Halaby, t.t.),
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, cet. 8 Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010),

Tho'in, Muhammad dan Iin Emy Prastiwi "Wakaf Tunai Perspektif Syariah",  
*Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* - Vol. 01, No. 01, Maret 2015

Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004

Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Kudus: Darul Ulum Press, 1994), h. 103. Lihat juga Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Pedoman Pengelolaan Pengembangan Wakaf, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 31. 23 PP 28/1977 Pasal 1 ayat (2)

Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pelangi Aksara Yogyakarta.2007

Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

